



**MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK DAU**

Skripsi



Oleh:

Diana Verjenia

21601021210

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



**MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK DAU**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Diana Verjenia

21601021210

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

RINGKASAN

**MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK DAU**

Diana Verjenia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Dau. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2017 sampai 2019. Sehingga perlu upaya untuk mencegah agar tindak pidana pencurian berkurang bahkan tidak ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana anatomi jenis-jenis tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Dau tahun 2017-2019? 2. Bagaimana pelaksanaan model Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Dau dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Pengumpulan data primer dengan cara studi lapang di Polsek Dau, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitif yang memadukan antara data studi lapang dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah jenis tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Dau khususnya Desa Mulyoagung dan Desa Landungsari diantaranya pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Dimana dari data yang didapat ketika studi lapang di Polsek Dau mengalami kenaikan jumlah kriminalitas dari tahun 2017-2019, terutama pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Mulyoagung model Pemolisian Masyarakat yang diterapkan untuk mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu *door to door*, melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan patroli. Sedangkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Landungsari model Pemolisian Masyarakat yaitu memberikan himbauan ke masyarakat dan penghuni kos agar berhati-hati menjaga barangnya, menerapkan pos kamling, kunjungan ke masyarakat serta patroli. Masyarakat harus bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri.

**Kata Kunci: Pemolisian Masyarakat, Upaya Pencegahan, Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor**

SUMMARY

THE MODEL OF COMMUNITY POLICING PREVENTION CRIMINAL MOTOR VEHICLE THEFT IN THE JURISDICTION OF POLICE DAU

Diana Verjenia

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raised issues of concerning the community policing as efforts to prevent theft crimes vehicles in the jurisdiction Dau police. These efforts were generated by increased cases theft crimes vehicles from 2017 to year 2019. So it needs an effort to prevent theft crimes decreased and in fact no.

Based on the above, the problems have formulated as follows: 1. How anatomy the theft crimes in the jurisdiction Dau police 2017-2019 year? 2. How have model of community policing Dau police in law to prevent crimes motor vehicle stealing?

The research is empirical research juridical approach, using a sociological legislation and to conceptual approach. Types of data used primary data such as the interviews and secondary data is statute, in form of regulation the book, the journal, etc. The primary data collection by means of the study at the precinct Dau, roomy while secondary data through the study of literature available. The rest of the law is being processed and assessed using a method of descriptive analitif which blends between data and studies, roomy study literature.

This research shows that, kind of a felony theft that occurred in central police law Dau especially village Mulyoagung and villages such as usual, Landungsari theft theft with violence, robbery and motor vehicle theft. Where is from the data be reached when roomy study at the precinct Dau increased the number of criminality from the year 2017-2019, especially motor vehicle theft.

Based on interviews with Bhabinkamtibmas Mulyoagung model community policing is people who applied to prevent a felony motor vehicle theft namely, door to door doing counseling to the community to raise awareness of the law and on patrol. While the interviews with Bhabinkamtibmas Landungsari community policing of society the gave the appeal to the community and the landlord to keep the stuff, maintain security, post a visit to the community as well as patrol. The community should become the police for himself.

Keywords: *Community Policing, Preventive Effort, The Criminal Act of Motor Vehicle Theft*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat negara yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.¹

Situasi Keamanandan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat, melindungi, menertibkan masyarakat.²

¹ Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 41, Nomor 1, April 2019, Hlm. 53.

² *Ibid.*

Fenomena angka kriminalitas tidak dapat dikurangi hanya dengan sekedar menambah jumlah personel Polri dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan rasa aman pada akhirnya membuat Polri harus merubah konsep pemolisiannya dari yang konvensional menjadi modern. Konsep pemolisian adalah gaya atau model yang melatarbelakangi sebagian atau seluruh aktivitas kepolisian.³

Perkembangan masyarakat yang sudah memasuki fase modern telah merubah segala aspek kehidupan di masyarakat, salah satunya kejahatan. Banyak jenis kejahatan serta dimensi yang sebelumnya tidak ada, sehingga membuat metode, teknik dan cara melakukan kejahatan semakin hebat dan sulit untuk dipecahkan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih efektif dan efisien yang mengikuti perkembangan kehidupan di masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan. Sehingga dapat menekan laju kejahatan yang sampai saat ini menjadi masalah yang belum terselesaikan di masyarakat.

Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi adanya kejahatan. Tidak ada kejahatan yang terjadi terlepas dan terpisah dari lingkungan masyarakat. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi memerlukan penanganan yang serius dan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional serta jumlah personil yang memadai. Dalam membantu tugas kepolisian dalam memberantas kejahatan diperlukan peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat diwujudkan dalam suatu

³ Adrianus Meliala, 2002, *Problema Reformasi Polri*, Jakarta: Trio Repo, Hlm. 24.

kerjasama kemitraan melalui Pemolisian Masyarakat. Mengingat saat ini jumlah personil Polri tidak sebanding dengan jumlah masyarakat.⁴

Kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Dau adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan data yang diperoleh dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

No	Kelurahan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Landungsari	5	2	18
2	Mulyoagung	6	4	14
Jumlah		11	6	32

Data tersebut diambil pada kelurahan di wilayah hukum Polsek Dau yang sering mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu Kelurahan Landungsari dan Mulyoagung. Dari data tersebut, bahwa tindak pidana pencurian bermotor mengalami penurunan di tahun 2017 ke 2018. Tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan secara drastis. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang harus dipecahkan baik oleh Polisi maupun masyarakat. Sehingga perlu model Pemolisian Masyarakat yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Dau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap **Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Dau.**

⁴ Siti Marwiyah, *Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan*, Jurnal Yustisia, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2014, Hlm. 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana anatomi jenis-jenis tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Dau tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pelaksanaan model Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Dau sebagai upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui anatomi jenis-jenis tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Dau tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan model Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Dau sebagai upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik itu teoritis, praktis dan akademik, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu menjadi salah satu sumbangan wacana pengetahuan mengenai model Pemolisian Masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang lain di masa yang akan datang sebagai langkah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Institusi Kepolisian, khususnya Polsek Dau dalam pelaksanaan program POLMAS. Guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan POLMAS dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Manfaat Akademik

- a. Untuk menunjang penulis mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum.
- b. Untuk meningkatkan minat terhadap konsentrasi hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama terkait model Pemolisian Masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana. Atas penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh

peneliti terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan. Bertujuan untuk mengetahui keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun sebagai berikut:

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	Sutarto Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010	Implementasi Program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan? 2. Faktor apa saja yang menjadi mendukung dan menghambat implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan?	
	Hasil Penelitian	
	1. Program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Keratonan sudah berjalan dengan baik khususnya pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, berupa: a. Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan rutin ke lokasi; b. Patroli; c. Melakukan dialog dengan tokoh masyarakat baik formal maupun non formal; d. Melakukan kegiatan kerjabakti dan olahraga bersama; e. Merutinkan program penyuluhan. 2. Faktor yang mendukung penerapan Perpolisian Masyarakat adalah komitmen, komunikasi, sikap pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi serta politik. Sedangkan faktor penghambat adalah ketidakjelasan standar aturan yang ada, keterbatasan SDM dan anggaran, tidak ada sarana dan prasarana yang cukup, serta kurangnya pemahaman terkait penerapan POLMAS dan sosialisasi yang kurang.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis implementasi program perpolisian masyarakat.
	Perbedaan	Fokus kajiannya berbeda dan penelitian yang akan dilakukan ditujukan untuk pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
Kontribusi	Membangun keinginan dan komitmen antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, FKPM serta kelembagaan masyarakat dalam menerapkan program perpolisian masyarakat Kelurahan	

		Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Suarakarta.
2	Profil	Judul
	Irfan Arif Nugroho Skripsi Universitas Lampung 2010	Peran Pemolisian Masyarakat (POLMAS) Kota Metro dalam Mendukung Penegakan Hukum
	Isu Hukum	
	Bagaimanakah peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Metro?	
	Hasil Penelitian	
	Secara umum pelaksanaan POLMAS di Kota Metro berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Selama tahun 2019 sedikitnya 14 kasus pelanggaran dan tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui POLMAS dan 5 kasus di tahun 2010.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis peran POLMAS pada suatu daerah.
Perbedaan	Wilayah hukum yang dilakukan penelitian berbeda. Begitupun dengan fokus kajiannya, kalau penelitian ini mengkaji penyelesaian pelanggaran dan tindak pidana oleh POLMAS. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji POLMAS dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.	
Kontribusi	Untuk mengadakan kerjasama dengan media masa dan LSM tertentu untuk melaksanakan pemantauan di semua Satwil, khususnya Kota Metro.	
3	Profil	Judul
	Siti Marwiyah Jurnal Yustisia, Volume 3, No.1, Januari-April 2014 Universitas dr. Soetomo Surabaya	Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan
	Isu Hukum	
	Bagaimana model Pemolisian Masyarakat sebagai upaya penanggulangan pembalakan hutan dalam memberikan perlindungan hukum?	
	Hasil Penelitian	
Pemolisian Masyarakat merupakan salah satu model yang ideal untuk menanggulangi pembalakan hutan secara liar, karena aparat kepolisian tidak cukup memadai. Kehadiran peran serta masyarakat untuk menjaga		

	dan melindungi kawasan hutan akan membuat pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis model Pemolisian Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.
	Perbedaan	Objek yang dikaji berbeda yaitu pembalakan hutan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan juga berbeda yaitu penanggulangan dengan pencegahan.
	Kontribusi	Untuk meningkatkan sikap aktif aparat kepolisian dan masyarakat dalam membangun sistem kemitraan yang terbuka, kuat dan profesionalisme dalam menaggulangi pembalakan hutan.
	Profil	Judul
	Firman Tambunan JOM Fakultas Hukum Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014	Peranan Pemolisian Masyarakat Terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir
	Isu Hukum	
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa efektifitas peranan Pemolisian Masyarakat terhadap pembinaan sistem keamanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir tidak berjalan maksimal? 2. Bagaimanakah upaya agar peranan Pemolisian Masyarakat terhadap pembinaan sistem keamanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir tidak berjalan maksimal? 	
	Hasil Penelitian	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan POLMAS belum berjalan dengan maksimal, karena beberapa kendala, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya koordinasi antara Polsek Rumbai Pesisir dengan perangkat kecamatan, kelurahan, petugas POLMAS, FKPM serta masyarakat. b. Minimnya sarana dan prasarana, diantaranya: tidak tersedianya kendaraan khusus, minimnya biaya operasional, minimnya jumlah petugas POLMAS dan tidak memadainya fasilitas pos keamanan. c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. 2. Upaya peranan POLMAS terhadap sistem keamanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polsek Rumbai Pesisir adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan menjalin komunikasi antara kepolisian dan pemerintah daerah. b. Mengoptimalkan penggunaan kendaraan patroli yang telah ada, 	

	mengajukan dukungan anggaran operasional. c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis peran Pemolisian Masyarakat dalam menjaga keamanan dari kejahatan
	Perbedaan	Kajian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan kepada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan upaya pencegahan.
	Kontribusi	Memberikan saran kepada Unit Binmas Kepolisian Rumbai Pesisir untuk meningkatkan profesionalitas dan koordinasi.
5	Profil	Judul
	Bayu Suseno Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, No. 1, 2016	E-POLMAS: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital
	Isu Hukum	
	Bagaimana model Pemolisian Masyarakat era digital (E-POLMAS) dalam mencegah terjadinya kasus penipuan <i>online</i> di Kota Semarang?	
	Hasil Penelitian	
	1. Penipuan <i>online</i> saat ini banyak dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai modus, diantaranya: membuat akun palsu baik berupa <i>website</i> dan akun media sosial, kemudian membuat kata-kata bohong kepada calon korban baik berupa pemberitahuan maupun hadiah, dll. Pada saat calon korban terpengaruh maka pelaku meminta transfer sejumlah uang. Setelah berhasil pelaku langsung memutus komunikasi dengan korban. 2. Kelebihan E-POLMAS antara lain: wilayah binaan dan masyarakat tidak terbatas, penyampaian pesan lebih efisien dan cepat menyebar, biaya murah, lebih kreatif. 3. Kekurangan E-POLMAS antara lain: penguasaan teknologi dan area layanan internet yang terbatas.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis peran Pemolisian Masyarakat.
	Perbedaan	Fokus kajiannya berbeda yaitu kejahatan secara digital dan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
Kontribusi	E-POLMAS diharapkan mampu meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat baik di dunia maya maupun dunia nyata. E-POLMAS bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi tetapi tidak menghapus POLMAS.	

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 3.
Penelitian yang akan dilakukan

No	Profil	Judul
1	Diana Verjenia Skripsi Universitas Islam Malang 2020	Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana anatomi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Dau tahun 2017-2019? 2. Bagaimana pelaksanaan model Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polsek Dau dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor? 	
	Nilai Kebaruan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kajiannya terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Dau dalam penerapan Pemolisian Masyarakat. Penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait hal tersebut. 2. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui tingkat pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Dau. 3. Sasarannya agar masyarakat bisa menjadi polisi untuk diri sendiri, bertujuan mencegah pencurian kendaraan bermotor di lingkungannya, bukan melakukan upaya penindakan. Bekerjasama dengan Kepolisian dalam menerapkan program Pemolisian Masyarakat. 		

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵ Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15.

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶ Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena penelitian yang dilakukan hanya dikhususkan di wilayah hukum Polsek Dau. Sehingga membutuhkan data tingkat tindak pidana pencurian bermotor dari tahun 2017-2019, yang nantinya akan dilakukan pencegahan melalui POLMAS.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan.⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu menelaah pandangan atau doktrin untuk membangun argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

⁶ *Ibid*, Hlm. 16.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hlm. 51.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Bhabinkamtibmas Desa Mulyoagung dan Bhabinkamtibmas Desa Landungsari, serta melakukan observasi di Polsek Dau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer.⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku literatur secara teoritis, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, majalah, artikel/karya ilmiah yang berkaitan dengan “Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Dau”. Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam data sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁸ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.

⁹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Hlm. 56.

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
- 7) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas polri;
- 8) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengembangan Fungsi Perpolisian Masyarakat;
- 9) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik perlu dilakukan pengumpulan data baik itu primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara

langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Semua keterangan yang diperoleh dalam wawancara dicatat atau direkam dengan baik.¹⁰

Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Bhabinkamtibmas Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang yaitu Brigadir Musa Bambang.
- 2) Bhabinkamtibmas Desa Landungsari Kec. Dau, Kab. Malang yaitu AIPDA Agit Tesnawan.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.¹¹ Observasi adalah melakukan pengamatan untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat, untuk selanjutnya dianalisis. Observasi bertujuan untuk menjawab masalah yang diteliti dengan peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu Polsek Dau.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait permasalahan yang diangkat.¹² Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 167-168.

¹¹ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Hlm. 70.

¹² Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 71.

model Pemolisian Masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Dau.

5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-ciri dan karakteristiknya sama. Dalam penelitian ini yang nantinya akan dijadikan populasi penelitian adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Dau pada tahun 2017-2019.

Sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif. Sampel dalam penelitian ini adalah kelurahan dalam wilayah hukum Polsek Dau yang sering mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu Mulyoagung dan Landungsari. Metode yang digunakan yaitu survey dimana mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik pengumpulan datanya dapat berupa kuesioner atau wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara ke Bhabinkamtibmas Desa Mulyoagung dan Landungsari.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu menurut Winarno Surakhmad: bahwa teknik deskriptif analitis adalah memusatkan diri pada data yang bersifat aktual, kemudian data yang ada tersebut dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan diinterpretasikan serta kemudian dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif analitis ini, penulis melakukan langkah-langkah berupa pengumpulan data lapangan (data primer), kemudian diolah dengan cara memadukan atau menarik hubungan/korelasi dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu data sekunder, yang bertujuan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diambil terkait “Metode Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Dau”.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah untuk memahami. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA


Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: Pemolisian Masyarakat, hubungan polisi dan masyarakat, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencegahan tindak pidana dan penanggulangan tindak pidana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian hasil dan pembahasan yang diangkat oleh penulis, mengkaji dan menganalisis kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan terjadi dan didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jenis-jenis tindak pidana pencurian diantaranya pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dalam keluarga dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Di wilayah hukum Polsek Dau khususnya Desa Mulyoagung dan Desa Landungsari, jenis tindak pidana pencurian yang terjadi yaitu pencurian, curas, curat dan curanmor. Data yang diperoleh dari studi lapang di Polsek Dau, tingkat kriminalitas yang mengalami signifikan dari tahun 2017-2019 yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2019 sebanyak 15 kejadian di Desa Mulyoagung dan 18 di Desa Landungsari. Kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar karena kendaraan bermotor merupakan benda berharga yang dimiliki dan bisa menjadi mata pencaharian sebagian orang. Sehingga masyarakat merasa tidak aman dengan maraknya curanmor.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Mulyoagung pada Polsek Dau model Pemolisian Masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang diterapkan untuk mencegah terjadinya

curanmor diantaranya: memberikan himbauan kepada masyarakat (Model B Pasal 11 huruf b angka 3), patroli *door to door* (Model B Pasal 11 huruf c angka 1) dan patroli di daerah rawan (patroli blok) (Model B Pasal 11 huruf c angka 4). Sedangkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Landungsari pada Polsek Dau model Pemolisian Masyarakat yang diterapkan adalah sebagai berikut: memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya mahasiswa yang kos (Model B Pasal 11 huruf b angka 3), menyelenggarakan pos kamling (Model A Pasal 10 huruf a angka 1), penyuluhan (Model B Pasal 11 huruf b angka 2) serta melakukan patroli (Model B Pasal 11 huruf c angka 2). Dalam menyelenggarakan kamtibmas tidak hanya Polisi dan masyarakat saling turut andil, sehingga terselenggara kamtibmas dengan baik dan masyarakat merasa aman.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan komunikasi dengan baik dalam kemitraan Polisi dan masyarakat guna terselenggaranya Polmas.
2. Mengoptimalkan penerapan Polmas yang sudah berjalan di wilayah hukum Polsek Dau khususnya Desa Mulyoagung dan Landungsari serta menerapkan model Polmas lainnya sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 5 Tahun 2015.
3. Membuat konsep E-Polmas untuk memudahkan penerapan Polmas dan informasi bisa diterima secara merata oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Data Lapang:

Hasil wawancara dengan AIPDA Agit Tesnawan, Bhabinkamtibmas Desa Landungsari Polsek Dau, pada 25 Juni 2020, pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Brigadir Musa Bambang, Bhabinkamtibmas Desa Mulyoagung Polsek Dau, pada 22 Juni 2020, pukul 10.00 WIB.

Buku:

A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Adrianus Meliala, 2002, *Problema Reformasi Polri*, Jakarta: Trio Repro.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M.Sudradjat, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya.

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid I)*, Bandung: Alumni.

Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Polri, 2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Tanpa tempat terbit: POLRI.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Ronny Lihawa, 2005, *Understanding Community Policing*, Jakarta: YPKIK.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Buku Kompas.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutanto, dkk, 2004, *Community Policing Falsafah Baru Pemolisian*, Jakarta: Pensil-234.
- Sutanto, dkk, 2008, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, Jakarta: Pensil-234.
- Tri Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Finansial Engineering*, Bogor: Galia Indonesia.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Jurnal:**
- Evi Rinawati dan Mayarni, *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*, JOM FISIP Volume 5: Edisi II Juli-Desember 2018.
- I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rakhmat Ramadhan, 2017, *Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo Kendari, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017.
- Sesilia Intan de Lima, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 268/Pid.B/2016/PN.SON)*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2017.

Siti Marwiyah, *Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan*, Jurnal Yustisia, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2014.

Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 41, Nomor 1, April 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Internet:

Akaibara, *Profil Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*, dalam <https://ngalam.co>.

